



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 146 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2002 telah memiliki anak **Pertama** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 123 / CS / 2002** tanggal 19 Juni 2002.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SMP Angkasa Laha Ambon Nomor :291 / 421 / .3 / SMP ANGKK / 1 / 2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak **Pertama** a.n. **TETTY MARYANA PANGGABEAN,S.Pd**
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 276 / B / 1993 tanggal 02 Pebruari 1994
3. Akta Kelahiran Anak **Pertama** a.n. **MARIA MAGDALENA** Nomor: 123 / CS / 2002 tanggal 19 Juni 2002
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **TETTY MARYANA PANGGABEAN,S.Pd**
NIP : **19681024 199103 2 012**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pembina (IV/a)**
Unit Kerja : **SMP Angkasa Laha Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2018** diberikan Tunjangan Anak **Pertama** a.n. **MARIA MAGDALENA** sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 - 3 - 2018

PEMERINTAH KOTA AMBON
WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
SETRUBAN
A.G. LATUHERU, S.H.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Kepala SMP Angkasa Laha Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Pertinggal.